



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Samda Irawan Alias Apip Bin Wawan Mardiwani;
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 06 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp Karang Asem Rt 001 Rw 002 Desa Pakemitan
Kidul, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 April 2024;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 179/Pid.B/2020/PN Tsm tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2020/PN Tsm tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Senin tanggal 08 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Samda Irawan als Apip bin Wawan Mardiaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, tahun 2010, No Pol T 6173 HM, No. Rangka MH344D001AK068277, No. Mesin 44D068522 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, tahun 2010, No Pol T 6173 HM, No. Rangka MH344D001AK068277, No. Mesin 44D068522 atas nama Johari bin Samen alamat Sentul RT.02 RW.01 Cikampek Sltm Cikampek Krw;Dikembalikan kepada saksi Abil Durrohmat bin Alo Mulyana;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pledoi/pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : Pdm-56/M.2.33/Eoh.2/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Samda Irawan als Apip bin Wawan Murdiaman, pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kp. Karang Anyar RT.003 RW.005 Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Terdakwa sedang berjalan di daerah Kp. Karang Anyar RT.003 RW.005 Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Pada sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam, No. Pol T 6173 yang terparkir di halaman rumah saksi Abil Durrohmat bin Alo Mulyana, dengan kondisi kunci menggantung di sepeda motor tersebut ;
- Melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut, kemudian mendorongnya sejauh kurang lebih 5 (lima) meter, lalu Terdakwa menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor ke daerah Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya ;
- Sesampainya di daerah Pagerageung, Terdakwa membuka plat nomor dari sepeda motor dan membuangnya, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk sehari-hari hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 19.15 Wib, saksi Abil Durrohmat bin Alo Mulyana melihat Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam miliknya di sekitar daerah Jalan Perjuangan, Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, kemudian saksi Abil Durrohmat bin Alo Mulyana mengejar Terdakwa dan menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor yang sedang Terdakwa gunakan sehingga Terdakwa terjatuh, lalu diamankan oleh warga sekitar ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi Abil Durrohmat bin Alo Mulyana untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam, No. Pol T 6173 miliknya dan saksi Abil Durrohmat bin Alu Mulyana juga tidak mengetahui dan tidak mengendaki Terdakwa berada di rumah tersebut ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ABIL DURROHMAT Bin ALO MULYANA

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM, Tahun 2010, No. Rangka MH 344D001AK068277, No. Mesin 44D068522 pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 jam 18.30 Wib di halaman rumah yang beralamat di Kp Karang anyar Rt 003 Rw 005 Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa saat itu sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM diparkir di halaman rumah dalam keadaan terkunci dan kunci sepeda motor tersebut menempel atau menggantung di dalam lubang kunci sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pintu pagar rumah saksi dalam keadaan tertutup saat sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM miliknya hilang;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM miliknya telah hilang setelah saksi mendengar seperti ada suara sepeda motor masuk atau keluar rumah namun tanpa dihidupkan kemudian saksi penasaran dan melihat dari jendela ternyata sepeda motor miliknya telah hilang ;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM miliknya telah hilang lalu saksi mencari sepeda motornya dengan menanyakan kepada tetangga sekitar apakah melihat orang yang telah mencuri sepeda motor miliknya tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 19.15 Wib saat saksi sedang mengendarai sepeda motor menuju ke alun-alun Ciawi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No. Pol. T-6173-HM miliknya di daerah karang asem Ciawi lalu saksi menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya sebanyak 2x ke sepeda motor miliknya yang dikendarai oleh Terdakwa tetapi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak terjatuh lalu saksi teriak maling kepada Terdakwa hingga Terdakwa langsung tanjap gas dan kabur dan ketika di daerah jalan baru perempatan Cimuncang Kelurahan Jamanis Gombong, Kecamatan Ciawi, saksi menendang dan menabrakkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hingga sepeda motor Terdakwa terjatuh kemudian tak berselang lama saksi dibantu oleh warga sekitar mengamankan Terdakwa dan sepeda motor miliknya yang telah hilang tersebut ;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang lain yang mengetahui jika sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM miliknya telah hilang adalah Mamat Rahmat dan Deaji Angga ;
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa maupun kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM miliknya tersebut ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM yang dicuri adalah sepeda motor milik saksi yang dibeli dari orang lain namun BPKB sepeda motor belum saksi balik nama ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

2. Saksi MARIS RAHWATI Binti SUKANDA

- Bahwa teman saksi yaitu saksi Abil Durrohmat telah kehilangan sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM, Tahun 2010, No. Rangka MH 344D001AK068277, No. Mesin 44D068522 pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 jam 18.30 Wib di halaman rumahnya yang beralamat di Kp Karang anyar Rt 003 Rw 005 Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang mencuri sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM milik saksi Abil Durrohmat namun pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 19.15 Wib ketika saksi dan saksi Abil Durrohmat berboncengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke alun-alun Ciawi lalu setibanya di jalan Perjuangan, saksi dan saksi korban Abil Durrohmat melihat sepeda motor miliknya telah digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi korban Abil Durrohmat lalu mengejar Terdakwa dan saat di daerah Jamanis dan Gambong Tasikmalaya, saksi korban Abil Durrohmat yang pada saat itu membonceng saksi menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sampai terjatuh lalu Terdakwa dan sepeda motor milik saksi korban Abil Durrohmat yang digunakan oleh Terdakwa diamankan oleh warga ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban Abil Durrohmat untuk mengambil sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

3. Saksi SRI MULYANI R Binti SALIMIN

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tetangga saksi yaitu saksi Abil Durrohmat telah kehilangan sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM, Tahun 2010, No. Rangka MH 344D001AK068277, No. Mesin 44D068522 pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 jam 18.30 Wib di halaman rumahnya yang beralamat di Kp Karang anyar Rt 003 Rw 005 Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM milik saksi Abil Durrohmat dengan cara Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Abil Durrohmat dan setelah melihat situasi rumah saksi Abil Durrohmat dirasa aman dan tidak ada orang kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 5 (lima) meter, setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Bandung ;
- Bahwa seingat saksi saat itu pintu pagar rumah saksi Abil Durrohmat dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM adalah sepeda motor milik saksi Abil Durrohmat yang dicuri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mencuri sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM, Tahun 2010, No. Rangka MH 344D001AK068277, No. Mesin 44D068522 milik saksi Abil Durrohmat pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 jam 18.30 Wib di halaman rumah yang beralamat di Kp Karang anyar Rt 003 Rw 005 Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saat itu kunci sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM dalam keadaan tergantung di lubang kunci sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saat itu pintu gerbang rumah tersebut tidak dalam keadaan terkunci tetapi dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya saat mencuri sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM tersebut;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM dengan cara saat Terdakwa sedang jalan melihat sepeda motor yang di parkir di halaman rumah yang kunci kontaknya tergantung di lubang kunci sepeda motor tersebut lalu setelah Terdakwa melihat situasi rumah korban aman lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mendorongnya hingga jarak kurang lebih 2 meter lalu Terdakwa menghidupkan/menyalakan sepeda motor dan mengendarainya pergi dari rumah tersebut ;
- Bahwa saat Terdakwa berada di daerah Sukamaju, Pageuragueng, Tasikmalaya, Terdakwa mencopot plat nomor polisi sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM tersebut dan membuangnya ;
- Bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ternyata pemilik sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM tersebut mengenali sepeda motornya hingga mengejar Terdakwa dan menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa diamankan oleh warga sekitar ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika foto barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM adalah sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, tahun 2010, No Pol T 6173 HM, No. Rangka MH344D001AK068277, No. Mesin 44D068522 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, tahun 2010, No Pol T 6173 HM, No. Rangka MH344D001AK068277, No. Mesin 44D068522 atas nama Johari bin Samen alamat Sentul RT.02 RW.01 Cikampek Sltm Cikampek Krw;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM, Tahun 2010, No. Rangka MH 344D001AK068277, No. Mesin 44D068522 milik saksi Abil Durrohmat pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 jam 18.30 Wib di halaman rumah saksi Abil Durrohmat yang beralamat di Kp Karang anyar Rt 003 Rw 005 Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa benar saat itu kunci sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM dalam keadaan tergantung di lubang kunci sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar saat itu pintu pagar/ pintu gerbang rumah saksi Abil Durrohmat dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM dengan cara saat Terdakwa sedang jalan melihat sepeda motor yang di parkir di halaman rumah saksi Abil Durrohmat yang kunci kontak sepeda motornya tergantung di lubang kunci sepeda motor tersebut lalu setelah Terdakwa melihat situasi rumah saksi Abil Durrohmat aman lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mendorongnya hingga jarak kurang lebih 2 (dua) meter lalu Terdakwa menghidupkan/menyalakan sepeda motor dan mengendarainya pergi dari rumah tersebut. Kemudian saat Terdakwa berada di daerah Sukamaju, Pageuragueng, Tasikmalaya, Terdakwa mencopot plat nomor polisi sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM tersebut dan membuangnya ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 19.15 Wib, saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut di daerah jalan baru perempatan Cimuncang, Kelurahan Jamanis Gombong, Kecamatan Ciawi ternyata pemilik sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM tersebut yaitu saksi Abil Durrohmat mengenali sepeda motor miliknya hingga mengejar Terdakwa dan menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa diamankan oleh warga sekitar ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan akan dipergunakan sendiri;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Abil Durrohmat mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa Samda Irawan Alias Apip Bin Wawan Mardawati;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur pasal ini adalah mengambil untuk dikuasainya. Jadi, sewaktu orang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sesuatu barang sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai harga ekonomis maupun tidak mempunyai harga ekonomis (R. Soesilo);

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM, Tahun 2010, No. Rangka MH 344D001AK068277, No. Mesin 44D068522 milik saksi Abil Durrohmat pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 jam 18.30 Wib di halaman rumah saksi Abil Durrohmat yang beralamat di Kp Karang anyar Rt 003 Rw 005 Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Saat kejadian tersebut kunci sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM dalam keadaan tergantung di lubang kunci sepeda motor tersebut dan saat itu pintu pagar/pintu gerbang rumah saksi Abil Durrohmat dalam keadaan terbuka ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM dengan cara saat Terdakwa sedang jalan melihat sepeda motor yang di parkir di halaman rumah saksi Abil Durrohmat yang kunci kontak sepeda motornya tergantung di lubang kunci sepeda motor tersebut lalu setelah Terdakwa melihat situasi rumah saksi Abil Durrohmat aman lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mendorongnya hingga jarak kurang lebih 2 (dua) meter lalu Terdakwa menghidupkan/menyalakan sepeda motor dan mengendarainya pergi dari rumah tersebut. Kemudian saat Terdakwa berada di daerah Sukamaju, Pageuragueng, Tasikmalaya, Terdakwa mencopot plat nomor polisi sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM tersebut dan membuangnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 19.15 Wib, saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut di daerah jalan baru perempatan Cimuncang, Kelurahan Jamanis Gombang, Kecamatan Ciawi ternyata pemilik sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM tersebut yaitu saksi Abil Durrohmat mengenali sepeda motor miliknya hingga mengejar Terdakwa dan menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa diamankan oleh warga sekitar ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Abil Durrohmat mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM milik saksi Abil Durrohmat tersebut adalah barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan berpindahya sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM yang semula berada di halaman rumah saksi Abil Durrohmat yang beralamat di Kp Karang anyar Rt 003 Rw 005 Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya,

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat kemudian berpindah dari tempat semula yaitu berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga hal tersebut menunjukkan jika sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM telah diambil maka unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Abil Durrohmat atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Abil Durrohmat dengan maksud hendak dimiliki untuk dipergunakan sehari-hari maka unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari unsur ini berarti telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM, Tahun 2010, No. Rangka MH 344D001AK068277, No. Mesin 44D068522 milik saksi Abil Durrohmat pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 jam 18.30 Wib di halaman rumah saksi Abil Durrohmat yang beralamat di Kp Karang anyar Rt 003 Rw 005 Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Saat kejadian tersebut kunci sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM dalam keadaan tergantung di lubang kunci sepeda motor tersebut dan saat itu pintu pagar/pintu gerbang rumah saksi Abil Durrohmat dalam keadaan terbuka ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM dengan cara saat Terdakwa sedang jalan melihat sepeda motor yang di parkir di halaman rumah saksi Abil Durrohmat yang kunci kontak sepeda motornya tergantung di lubang kunci sepeda motor tersebut lalu

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa melihat situasi rumah saksi Abil Durrohmat aman lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan mendorongnya hingga jarak kurang lebih 2 (dua) meter lalu Terdakwa menghidupkan/menyalakan sepeda motor dan mengendarainya pergi dari rumah tersebut. Kemudian saat Terdakwa berada di daerah Sukamaju, Pageuragueng, Tasikmalaya, Terdakwa mencopot plat nomor polisi sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM tersebut dan membuangnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 19.15 Wib, saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut di daerah jalan baru perempatan Cimuncang, Kelurahan Jamanis Gombong, Kecamatan Ciawi ternyata pemilik sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM tersebut yaitu saksi Abil Durrohmat mengenali sepeda motor miliknya hingga mengejar Terdakwa dan menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa diamankan oleh warga sekitar ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, No Pol. T-6173-HM tersebut pada malam hari yaitu sekira 18.30 Wib di halaman rumah saksi Abil Durrohmat yang merupakan pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang beralamat di Kp Karang anyar Rt 003 Rw 005 Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi Abil Durrohmat sebagai pemiliknya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, tahun 2010, No Pol T 6173 HM, No. Rangka MH344D001AK068277, No. Mesin 44D068522 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, tahun 2010, No Pol T 6173 HM, No. Rangka MH344D001AK068277, No. Mesin 44D068522 atas nama Johari bin Samen alamat Sentul RT.02 RW.01 Cikampek Sltm Cikampek Krw;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terbukti jika barang bukti tersebut milik saksi Abil Durrohmat Bin Alo Mulyana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Abil Durrohmat Bin Alo Mulyana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Abil Durrohmat Bin Alo Mulyana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAMDA IRAWAN Alias APIP BIN WAWAN MARDIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, tahun 2010, No Pol. T-6173-HM, No. Rangka MH344D001AK068277, No. Mesin 44D068522 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Xeon, warna hitam, tahun 2010, No. Pol. T-6173-HM, No. Rangka MH344D001AK068277, No. Mesin 44D068522 atas nama Johari bin Samen alamat Sentul RT.02 RW.01 Cikampek Sltm Cikampek Krw;Dikembalikan kepada saksi Abil Durrohmat Bin Alo Mulyana ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 oleh Kami YUNITA,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DEWI RINDARYATI,S.H.,M.H. dan ARIF HADI SAPUTRA,S.H.,M.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SITI NUR SYAMSIAH BASRI,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh MUCHAMMAD FAKHRUZZAMAN R.,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DEWI RINDARYATI,S.H.,M.H.

YUNITA,S.H.

PANITERA PENGGANTI

2. ARIF HADI SAPUTRA,S.H.,M.H.

SITI NUR SYAMSIAH BASRI,S.H.